



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 169/Pdt/2015/PT.Bdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SOEPANDRI, beralamat di Jalan Lempuyung I No.15-16, Rt.010/Rw.08, KPAD Cibubur, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai ;

PEMBANDING SEMULA TERGUGAT II ;

LAWAN

1. BASIR RATMANTO, Karyawan Swasta, alamat di Bintara Jaya Rt.002/008, Bekasi Barat,
2. MOCHAMMAD ALI, Wiraswasta, alamat di Bintara Jaya Rt.002/008, Bekasi Barat.
3. MUHAMAD RIFAT, Karyawan Swasta, alamat di Kp. Pamahan, Rt.002/Rw.008, Jati Mekar, Jati Asih Bekasi. Ketiganya dalam hal ini diwakili kuasanya EFENDY HUTAPEA, SH.MH, Advokat/ Konsultan Hukum, berkantor pada Law Office EFENDY HUTAPEA & PATNERS, di Jalan Cikunir Raya Nomor 6 Jaka Mulya, Bekasi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No.08/SK/IV-14/EH&P, tanggal 23 April 2014, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Register Nomor 4278/SK/2014/PN.Bks, tanggal 23 April 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai ;

PARA TERBANDING SEMULA PARA PENGUGAT ;

DAN

1. H. NASERI Bin H HASBULLOH, beralamat di Kampung Buaran Jalan Komaruddin No.32, Rt.04/Rw.3, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung Jakarta Timur ;
2. PPAT / CAMAT BEKASI BARAT, beralamat di Jalan Bintara Raya No.14, Kota Bekasi ;
3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, beralamat di Jalan Chairil Anwar No.25 Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai ;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 169/Pdt/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TURUT TERBANDING SEMULA TERGUGAT I, DAN TURUT TERGUGAT I, II ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 182/Pdt/G/2014/PN.Bks, tanggal 28 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I Tidak Dapat Diterima

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II Tidak Dapat Diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp.1.711.000,- (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Membaca risalah pernyataan permohonan Banding Nomor 182/Pdt.G/2014/PN.Bks yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Nopember 2014 Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 182/Pdt/G/2014/PN.Bks, tanggal 28 Oktober 2014, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 4 Pebruari 2015, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 Januari 2015, dan kepada Turut Terbanding II dan III semula Turut Tergugat I dan II pada tanggal 23 Desember 2014 ;

Memperhatikan memori banding tertanggal 22 Desember 2014 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 22 Desember 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 04 Februari 2015,

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 169/Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 Januari 2015, dan kepada Turut Terbanding II, dan III semula Turut Tergugat I dan II pada tanggal 31 Desember 2014, dengan seksama ;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 30 Maret 2015, yang menerangkan bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap perkara Nomor 182/Pdt/G/2014/PN.Bks, tanggal 28 Oktober 2014 ;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 182/Pdt.G/2014/PN.Bks. Jo. No. 70/Bdg/2014/PN.Bks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 04 Februari 2015, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 Januari 2015, dan kepada Turut Terbanding II, dan III semula Turut Tergugat I dan II pada tanggal 31 Desember 2014, kepada masing-masing pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk di periksa dalam tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 182/Pdt.G/2014/PN.Bks. Jo. No. 70/Bdg/2014/PN.Bks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, guna memenuhi surat dari Pengadilan Negeri Bekasi No. W11.U5/1020/HT.04.10/II/2014 tanggal 25 Februari 2015, kepada Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 10 Maret 2015 ;

Membaca Surat Keterangan tidak menggunakan hak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 30 Maret 2015, yang menerangkan bahwa pihak pembanding dan Para Terbanding tidak menggunakan haknya melakukan Pemeriksaan berkas perkara (inzage) sampai lewat waktu yang telah ditentukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada para pihak ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 169/Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama telah melanggar ketentuan pasal 136 HIR, yang pada pokoknya menentukan bahwa semua eksepsi harus dipertimbangkan dan diputus, dimana dalam perkara ini Tergugat II /Pembanding telah mengajukan eksepsi Nebis in Idem akan tetapi tidak dipertimbangkan sama sekali, sehingga Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Bekasi tersebut melanggar azas audi et alterm partem dan karenanya telah sangat merugikan Tergugat II/ Pembanding tersebut ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah melanggar azas audi et alterm partem, oleh karena sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi II / Pembanding berikut bukti-bukti surat yang diajukannya, sehingga terhadap Putusan Nomor 182/Pdt.G/2014/PN.Bks. tanggal 28 Oktober 2014 tersebut beralasan menurut hukum untuk dibatalkan dalam tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 28 Oktober 2014, Nomor 182/Pdt/G/2014/PN.Bks, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat II, yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan diatas, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 28 Oktober 2014, Nomor 182/Pdt/G/2014/PN.Bks, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat II tetap dinyatakan pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul ditingkat banding akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan diubah Kedua Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulang di Jawa dan Madura, HIR dan ketentuan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 182/Pdt/G/2014/PN.Bks, tanggal 28 Oktober 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **SELASA** tanggal **16 JUNI 2015**, oleh kami : **H. WAHIDIN, SH.,MH.,Ph.D** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, dengan **HARTONO. A. MURAD, SH.,MH.**, dan **AMRIDDIN, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 April 2015 Nomor 169/PEN/PDT/2015/PT.Bdg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **23 JUNI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HARTONO. A. MURAD, SH.,MH.,

H. WAHIDIN, SH.,MH.,Ph.D.

A M R I D D I N, SH.MH.,

PANITERA PENGANTI

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 169/Pdt/2015/PT.Bdg.



Perincian Biaya :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer